BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan adalah melalui pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: B/2761/M.SM.01.00/2024, tanggal 18 Juni 2024 tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

11.Qanun .....

11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Perencana adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
8. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB II .....

BAB II
JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Bagian Pertama

Pasal 2

Jenis dan jenjang jabatan fungsional perencana terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu:
a. Perencana Ahli Pertama
b. Perencana Ahli Muda
c. Perencana Ahli Madya
d. Perencana Ahli Utama

Pasal 3

Kebutuhan jabatan fungsional perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama

Pasal 4

Tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB IV
PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT
DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 5

Pengangkatan Aparatur Sipil Negara ke dalam jabatan fungsional perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional tertentu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional perencana diberikan tunjangan jabatan yang besarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, atau kemampuan keuangan daerah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB V .....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Pj.BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH,

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 1149

Lampiran – Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor : 14 Tahun 2024
Tanggal : 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

No	OPD	Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana		
		Perencana Ahli Pertama	Perencana Ahli Muda	Perencana Ahli Madya
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	4	8
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	2	1	1
3	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	1
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2	1	0
5	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	1	0
6	DINAS PERIKANAN	2	1	1
7	DINAS PERTANIAN	2	1	1
8	DINAS PANGAN	2	1	1
9	DINAS PERHUBUNGAN	2	1	1
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	1	1
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2	1	0
12	DINAS SOSIAL	2	1	1
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	1	1
14	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	2	1	1
15	KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	1	1
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1	0
17	DINAS KESEHATAN	1	1	0
18	DINAS PENDIDIKAN	1	1	0
19	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	1	0
20	DINAS PERKEBUNAN	1	1	0
21	DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	1	1	0

No	OPD	Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana		
		Perencana Ahli Pertama	Perencana Ahli Muda	Perencana Ahli Madya
22	BADAN KELUARGA BERENCANA, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	1	0
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	1	0
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	0
25	DINAS PARIWISATA	1	1	0
26	DINAS KOPERASI DAN UMKM	1	0	0
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	0
28	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	1	0	0
TOTAL		49	29	19

Pj.BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN